

# Persepsi Publik Terhadap Pembatalan Haji Selama Dua Tahun Berturut-Turut

Mahel Armansyah\*<sup>1</sup>, Mellyana Putri<sup>2</sup>, Nurikas Yumaini<sup>3</sup>, Yuli Astuti<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning

\*e-mail: [mahelarmansyah@gmail.com](mailto:mahelarmansyah@gmail.com)<sup>1</sup>

## Abstract

Basically, people who perform the pilgrimage can be said to be role models for other communities, can be role models, provide motivation, and inspire other people. However, it is unfortunate that two consecutive years the departure of the Hajj pilgrims has been cancelled. In 2020, the Minister of Religion, namely Fachrul Razi, officially canceled the departure of Hajj pilgrims due to the COVID-19 case that occurred. The cancellation of the departure of Hajj pilgrims in 2020 was decided through the Minister of Religion Decree No. 494 of 2020. Previously there were three government options in organizing the pilgrimage. These include departures according to the existing quota, restrictions on departing quotas, and cancellation of departures for Hajj pilgrims. In 2021, the departures of the Hajj pilgrims will also be cancelled. This was conveyed by the minister of religion, namely Yaqut Cholil Qoumas. He said that this year the government again did not send pilgrims. The cancellation of the Hajj departure is not only due to the COVID-19 pandemic but also because the government has not yet received a quota from Saudi Arabia.

**Keywords:** Cancellation of two years' haj, Covid-19, Pandemic

## Abstrak

Pada dasarnya orang-orang yang menunaikan ibadah haji dapat dikatakan sebagai panutan bagi masyarakat yang lain, dapat menjadi contoh teladan, memberikan motivasi, dan inspirasi bagi masyarakat lain. Namun sangat disayangkan dua tahun berturut-turut keberangkatan Jemaah haji harus dibatalkan. Kementerian agama yaitu Fachrul Razi pada tahun 2020 kemarin resmi membatalkan keberangkatan Jemaah haji karena kasus COVID-19 yang terjadi. Peniadaan keberangkatan Jemaah haji pada tahun 2020 diputuskan melalui keputusan menteri agama nomor 494 tahun 2020. Sebelumnya terdapat tiga opsi pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Antara lain keberangkatan sesuai kuota yang ada, pembatasan kuota yang berangkat, hingga pembatalan pemberangkatan Jemaah haji. Pada tahun 2021 ini keberangkatan Jemaah haji juga dibatalkan. Hal ini disampaikan oleh menteri agama yaitu Yaqut Cholil Qoumas. Beliau mengatakan bahwa pemerintah pada tahun ini kembali tidak memberangkatkan Jemaah haji. Pembatalan keberangkatan haji ini tidak hanya karena pandemic COVID-19 melainkan juga karena pemerintah belum mendapatkan kuota dari Arab Saudi.

**Kata kunci:** Pembatalan haji dua tahun, Covid-19, Pandemi

## 1. PENDAHULUAN

Ibadah haji ialah rukun islam yang ke-5. Melakukan ibadah haji ialah kewajiban sekali untuk seumur hidup serta cuma untuk orang islam yang mampu, dalam makna ialah mampu secara jasmani ataupun rohani. Tidak hanya itu, mampu pula dimaksud dengan mampu secara ekonomi ialah mempunyai modal yang diperlukan buat menunaikan ibadah haji yang dilakukan ditempat yang ditetapkan. Melakukan ibadah haji di tanah suci ialah perihal yang diidam-idamkan segala umat islam. Hendak namun pada dikala ini, penerapan ibadah haji tidak dicoba semacam umumnya, perihal ini disebabkan dunia saat ini ini lagi dilanda pandemic corona ataupun COVID- 19.

COVID- 19 merupakan pvirus meluas yang diakibatkan oleh sindrom respirasi kronis coronavirus 2 ( SARS- CoV- 2). Penyakit ini kenal sejak awal kali pada Desember 2019 di Wuhan, bunda kota Provinsi Hubei Cina. Pandemi ini menimbulkan pelaksanaan ibadah haji dicoba dengan metode yang berbeda dari umumnya. Ialah ibadah haji tahun 2020 dilaksanakan terbatas, spesial untuk Jemaah yang terletak di Arab Saudi. Departemen urusan haji serta umrah

Arab Saudi mengumumkan kalau ibadah haji tahun 2020 hendak senantiasa dilakukan, walaupun pandemic COVID- 19 masih terjalin. Hendak namun, berbeda dengan tahun tadinya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dicoba dengan jumlah Jemaah yang sangat terbatas. Jemaah yang dibolehkan melakukan ibadah haji cumalah mereka yang bertempat di Arab Saudi. Maksudnya, seluruh negeri tidak bisa menerbangkan Jemaahnya buat melaksanakan ibadah haji, tercantum Indonesia. Tetapi, WNI serta WN asing yang dikala ini telah terletak di Arab Saudi, diperbolehkan buat melakukan ibadah haji. Penetapan ini diambil bertujuan buat membenarkan ibadah haji dilaksanakan secara nyaman dari segi kesehatan warga dengan mempraktikkan seluruh upaya penangkalan dan protocol jarak sosial.

Menteri Agama Indonesia, Fachrul Razi memperhitungkan ketetapan pemerintah Arab Saudi menghalangi Jemaah haji sesuai dengan dasar keputusan dari pemerintah Indonesia yang telah lebih dahulu melaksanakan pembatalan pemberangkatan haji. Tadinya pemerintah Indonesia sudah memutuskan tidak hendak memberangkatkan Jemaah haji tahun ini, perihal ini diputuskan sebab penyebaran virus corona ataupun COVID- 19 yang belum menurun. Sementara itu sepatutnya bersumber pada kuota, terdapat 221. 000 calon calon haji Indonesia yang hendak berangkat, yang terdiri dari 203. 320 kuota haji regular serta 17. 680 kuota haji spesial.

Penetapan pembatalan kepergian jemaah haji Indonesia tertera dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 494 Tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan Jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/ 2020 Meter, yang didalamnya dipaparkan kalau pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 pada masa pandemic COVID- 19 yang mengenai nyaris seluruh negeri di dunia tercantum Indonesia serta Arab Saudi diyakini dapat mengancam kesehatan, keamanan, serta keselamatan Jemaah haji Indonesia. Sehingga, melihat keselamatan jiwa merupakan salah satu aspek yang wajib diutamakan dalam ajaran islam serta buat menghindari munculnya kemudharatan yang lebih besar spesialnya untuk Jemaah haji serta petugas penyelenggara ibadah haji, dan masyarakat negeri Indonesia pada biasanya. Pemerintah menetapkan pembatalan penerbangan Jemaah haji pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 lewat ketetapans Menteri Agama.

## 2. METODE

Tata cara yang dicoba dalam riset ini merupakan tata cara riset survei. Ini merupakan tata cara riset kuantitatif yang bisa digunakan buat memperoleh informasi, baik dari masa dulu sekali ataupun dikala ini. Pengumpulan informasi dalam tata cara riset ini umumnya memakai tata cara pengamatan, yang dicoba dengan mencari kebenaran informasi data jumlah haji yang dibatalkan lewat media yang dipercaya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan dilakukan pembatalan penerbangan Jemaah haji ini, maksudnya ratusan ribu Jemaah haji kandas melaksanakan rukun islam yang ke-5 ini pada tahun sekarang. Sebagian Jemaah merasa kecewa dengan keputusan ini sebab ekspedisi suci ini telah ditunggu- tunggu sepanjang puluhan tahun. Tetapi tidak sedikit pula yang pasrah serta berharap tahun depan dapat terealisasi. Salah satu contohnya merupakan Sjachrani Naharuddin, calon Jemaah haji asal makassar, ia berkata pilu nyatanya sebab telah bahagia waktu bisa berita jika tahun ini jatah aku bersama suami telah keluar. Kami terima dengan ikhlas menunda haji tahun ini demi kesehatan serta keselamatan. Tadinya mereka menemukan pemberitahuan konfirmasi keberangkatan pada November 2019, saat sebelum pandemic COVID- 19. Sjachrani, yang biasa dipanggil rani, sepatutnya berangkat bersama suaminya. Dari contoh ini menarik rasanya bila dicoba kajian tentang gimana reaksi dari pada calon Jemaah haji yang batal berangkat sebab pandemic COVID-

19 ini, khususnya di Banjarmasin selaku Bunda Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak di Kalimantan Selatan.

#### a. Pro Kontra Pembatalan Keberangkatan Haji 2021

Terdapat bermacam- macam asumsi pro kontra dari bermacam warga terpaut pembatalan haji tahun 2021. Salah satunya terdapat dari departemen luar negara( Kemlu). Wakil menteri luar negara ialah Mahendra Siregar. Bagi dia pembatalan keberangkatan haji itu sebab mengutamakan kesehatan. Terdapat pula yang menyangka pembatalan keberangkatan haji sebab hutang Indonesia kepada Arab Saudi. Perihal ini juga dibantah oleh Pimpinan komisi VIII DPR RI ialah Yandri Susanto. Dia mengantarkan dengan tegas kalau“ Misal terdapat kabar yang mengantarkan kalau haji tidak terdapat tahun ini sebab terdapat utang Indonesia ke Saudi, kabar itu bohong tidak benar sama sekali”. Perihal ini di informasikan pada dikala jumpa pers bertepatan pada 3 juni 2021.

Terdapat pula bagi Pelaksana Tugas( Plt) Kakanwil Kemenag Jatim Meter Nurul Huda. Dia mengantarkan kalau pihak dari mereka menerima apapun keputusan dari pemerintah pusat. Sebab bagi mereka melindungi kesehatan melindungi diri merupakan yang terutama.

Ada pula bagi Menteri Agama ialah Yaqut Cholil Qoumas melaporkan kalau pemerintah tidak memberangkatkan haji pada tahun 2021 ini sebab dilandasi oleh sebagian pertimbangan, ialah salah satunya merupakan demi menghindari ancaman penyebaran COVID- 19 terhadap Jemaah dan perilaku Saudi yang sampai saat ini belum mengundang pemerintah Indonesia buat mangulas serta menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji 2021.

Serta perihal tersebut Imam Jamaica Muslim Center, New York, Amerika Serikat( AS) Shamsi Ali memperhitungkan kalau alibi tersebut buat menunda keberangkatan haji cuma mengada- ada. Baginya terpaut permasalahan melindungi ataupun melindungi Jemaah sepanjang di Saudi dari COVID- 19 itu jadi tanggung jawab awal serta paling utama pihak Saudi. Jika seandainya memanglah mengecam keselamatan ataupun kesehatan para jemaah haji, nyatanya Saudi tidak hendak membuka peluang berhaji ini buat siapa saja. Tetapi realitasnya Saudi membuka peluang haji meski dengan terbatas ataupun pembatasan. Dia pula mengantarkan bila Indonesia memutuskan pembatalan sebab alibi keselamatan Jemaah di Saudi sepanjang haji, dia juga mempertanyakan kenapa negeri lain tidak terdapat yang melaksanakan perihal tersebut. Contohnya semacam di Malaysia, dikala Covid Malaysia pula masih besar, malah negara Jiran ini menemukan tambahan 10. 000 kuota dari pemerintah Saudi Arabia. Tidak hanya itu Shamsi Ali pula mengatakan kalau alibi sebab pemerintah Indonesia belum diajak membicarakan/ menandatangani kontrak penerapan haji pula dikira kurang berdasar. Sebab bagi dia seluruh negeri pula belum diajak buat membicarakan perihal itu. Serta dia pula bertanya bila jika telah mengapa pemerintah Indonesia saja yang belum diajak. Serta dia pula meningkatkan walaupun belum diajak bicara ataupun menandatangani kontrak pengelolaan haji dengan pihak Saudi, persiapan sepatutnya tetap dicoba. Bagi dia itu ialah tugas pemerintah( Dirjen Haji).

Shamsi Ali curiga benar cuma Indonesia yang belum diajak bicara menimpa pemberangkatan haji, perihal itu memantapkan curiga tentang administrasi yang belum terselesaikan oleh pihak Indonesia. Tidak hanya itu terdapat pula alibi syar' i( agama) yang di informasikan kalau pembatalan ini legal sebab melindungi diri dari bahaya itu lebih berarti dari penerapan ritual. Ada pula bagi Imam asal Bulukumba, Sulawesi Selatan menimpa argumentasi tersebut lemah serta dipertanyakan. Bagi dia bila sebab sekali kekhawatiran itu terdapat di Saudi, mengapa Jemaah dari negeri lain tidak masuk dalam jenis alibi syar' i ini? Dia berkata agak kaget serta kecewa kala Terlihat MUI menunjang argumentasi tersebut. Sementara itu, data yang tersebar sepatutnya bisa diluruskan supaya tidak terjalin kesalahpahaman. Semacam yang dipaparkan Yandra( 2016) yang berkata kalau data kebijakan tersebut beserta hasil- hasilnya wajib terbuka serta bisa diakses oleh public. Tetapi, pada intinya pembatalan tersebut sangat tidak sensitive dengan perasaan Jemaah yang berharap hendak berangkat tahun ini.

#### 4. KESIMPULAN

Ibadah haji ialah salah satu rukun islam yang harus dilaksanakan untuk yang memiliki keahlian baik rohani, jasmani, dan rezeki yang berlebih. Disamping itu, butuh terdapatnya pemahaman serta perjuangan penegakan hak untuk calon Jemaah yang hendak melaksanakannya. Serta tidak hanya keahlian rohani ataupun jasmaninya, seseorang yang hendak berangkat haji wajib mempunyai hasrat yang kokoh pula dalam hatinya, supaya ekspedisi hajinya hendak berjalan dengan mudah.

Dalam prosedur pengelolaan haji ada alur dari registrasi haji yang didalamnya menarangkan ketentuan berangkat haji ataupun ketentuan pendaftara, alur registrasi, serta sehabis seluruh urusan pada bagian registrasi berakhir lanjut kepada pelunasan pembayaran berangkat haji pada dikala waktu yang sudah ditetapkan. Pembatalan keberangkatan haji sebab mengutamakan kesehatan. Terdapat pula yang menyangka pembatalan keberangkatan haji sebab hutang Indonesia kepada Arab Saudi. Dengan pembatalan keberangkatan calon Jemaah haji ini, maksudnya ratusan ribu calon Jemaah haji kandas menunaikan rukun islam yang ke-5 ini pada tahun sekarang. Sebagian Jemaah merasa kecewa dengan ketetapan ini dikarenakan rencana perjalanan suci ini telah ditunggu-tunggu sepanjang puluhan tahun. Tetapi tidak sedikit pula yang pasrah serta mengharapkan tahun depan dapat terealisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

<http://nasional.sindonews.com/read/58023/15/soal-pembatalan-haji-ini-saran-din-syamsuddin-kepada-pemerintah-1591232764/>

<https://m.liputan6.com/news/read/4573593/5-tanggapan-pro-kontra-terkait-pembatalan-keberangkatan-haji-2021/>

Prastiwi, D. 2021. 5 Tanggapan Pro Kontra Terkait Pembatalan Keberangkatan Haji2021.

Yandra, A. (2016). E-government dengan memanfaatkan teknologi informasi. *POLITIK*, 12(1), 1769.